



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Pelayanan Pencatatan Perceraian Non Muslim

No. SK :

## Persyaratan

1. a. Salinan Putusan Pengadilan
2. b. Kutipan Akta Perkawinan
3. c. KK dan KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. a. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi formulir Pencatatan Perceraian pada instansi pelaksana dengan melampirkan persyaratan
2. b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Perkawinan
3. c. Kutipan Akta Perceraian diberikan kepada Suami dan isteri
4. d. Suami atau isteri yang bercerai berkewajiban melaporkan hasil pencatatan kutipan akta perceraian kepada Instansi pelaksana tempat domisili



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

[capil.madiunkota.go.id](http://capil.madiunkota.go.id)

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

*Kutipan Akta Perceraian diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil paling lama 2 (Dua) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan*

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

### Pengaduan Layanan

a. Email: [disdukcapilkotamadiun@gmail.com](mailto:disdukcapilkotamadiun@gmail.com)

b. Whatsapp : 08113135700

c. Telepon : 0351-454301

d. Kotak saran